



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN  
BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ✓

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN. ✓

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan yaitu Bupati beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah suatu Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya, Kantor.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang.
10. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang. ✓

11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
17. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.
18. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, ✓

dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Kabupaten Katingan.

21. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
24. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
25. Lelang Umum adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga awal secara tertulis yang selanjutnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan pejabat lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului pengumuman lelang secara terbuka melalui media massa dan papan pengumuman resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan sehingga masyarakat luas yang berminat dapat mengikutinya.
26. Lelang terbatas adalah penjualan barang yang mencantumkan nama pemohon yang diyakini memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran harga awal tertulis yang selanjutnya dapat dilakukan secara lisan dihadapan pejabat lelang dan/atau panitia lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului pengumuman lelang secara terbatas melalui papan pengumuman resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan guna memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta lelang.
27. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat dan/atau panitia lelang. ✓

28. Harga awal adalah harga penawaran secara tertulis yang diberikan oleh peserta lelang kepada pejabat lelang dan/atau panitia lelang terhadap nilai limit.
  29. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang milik daerah secara lelang.
  30. Panitia lelang adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Katingan untuk melaksanakan penjualan barang milik daerah secara lelang terbatas.
  31. Pemandu lelang adalah orang yang membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang milik daerah dalam suatu pelaksanaan lelang.
  32. Pengawas lelang adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat lelang dan/atau panitia lelang terbatas.
  33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data maupun fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
  34. Nilai limit adalah harga minimal barang milik daerah yang akan dilelangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.
  35. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
  36. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
2. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Bagian Kedua Penjualan Pasal 9 ayat (3) diubah dan ditambahkan huruf c sehingga pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Penjualan

Pasal 9

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. rumah dinas golongan III yang dijual kepada penghuninya;
  - b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang berdasarkan pertimbangan yang diberikan pengguna barang dan instansi teknis terkait.
3. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf  
Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 13

- (1) Kendaraan dinas operasional dapat dihapus dari barang inventaris milik daerah dengan ketentuan :
  - a. Berumur 5 (lima) tahun atau lebih terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya;
  - b. Sudah ada kendaraan pengganti yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mengusulkan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk SKPD pengguna dalam waktu 3 tahun anggaran;
  - c. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pada SKPD pengguna yang dituangkan dalam surat pernyataan oleh pengguna barang;
  - d. Karena sebab-sebab lain seperti kendaraan dinas operasional hilang/dicuri, rusak berat atau faktor *force majeure*.
- (2) penentuan kondisi rusak berat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d didasarkan pada penelitian teknis berupa hasil pengujian kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan dengan nilai teknis maksimal 60% yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) penentuan faktor *force majeure* ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (4) Usul penghapusan kendaraan dinas operasional diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna barang dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Pernyataan tidak mengusulkan anggaran pengganti selama 3 (tiga) tahun atas kendaraan dinas operasional yang dijual/dipindahtangankan;
  - b. Surat Pernyataan bahwa barang milik daerah yang diusulkan penghapusannya tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi serta telah diberhentikan penggunaannya sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi;
  - c. Permohonan pemindahtanganan dari Pegawai Negeri Sipil atas kendaraan dinas operasional yang akan dijual/dipindahtangankan.
- (5) Jenis kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan umum / pelelangan terbatas adalah terdiri dari :
- a. jenis sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus, Pickup;
  - b. jenis kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan scooter; dan
  - c. jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, dan kendaraan diatas air.
- (6) Pengguna/kuasa pengguna barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional yang telah memenuhi persyaratan umur kendaraan kepada Bupati melalui pengelola dengan menyebutkan nama/jenis kendaraan, jumlah, lokasi, nomor register, kode barang, nilai pada kartu inventaris barang, hasil pengujian kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan, alasan penghapusan dan rencana tindak lanjut penghapusannya serta lain-lain yang diperlukan.
- (7) Bupati menetapkan penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketersediaan kendaraan pengganti sesuai kemampuan keuangan daerah, kelancaran pelaksanaan tugas.
- (8) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (9) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelelangan umum/terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Penjualan kendaraan operasional melalui pelelangan umum/terbatas dilaksanakan oleh pejabat lelang dan/atau panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (2) Prosedur lelang terbatas kendaraan operasional yang dilaksanakan panitia lelang terbatas adalah sebagai berikut :
    - a. pembahasan rencana lelang, meliputi penentuan harga limit taksiran barang yang akan dilelang, teknis lelang, jadwal dan hal-hal lain yang diperlukan;
    - b. mengumumkan pada papan pengumuman resmi dilingkungan SKPD Pengguna selama 3 (tiga) hari kerja disertai dengan penjelasan teknis yang diperlukan;
    - c. pemasukan penawaran oleh peserta/peminat lelang dalam amplop tertutup , disegel;
    - d. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia dihadapan peserta lelang dituangkan dalam Berita Acara pembukaan dokumen penawaran;
    - e. pembukaan dokumen penawaran oleh panitia lelang terbatas tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang;
    - f. Panitia lelang terbatas melakukan evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan biaya) dan hasilnya dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran;
    - g. Panitia lelang terbatas mengumumkan hasil evaluasi penawaran tertinggi kepada peserta lelang guna memberikan kesempatan penawaran secara lisan dari peserta lelang untuk mendapatkan harga lelang yang akan ditetapkan oleh panitia lelang terbatas;
    - h. Panitia lelang terbatas menyampaikan risalah lelang terbatas kepada pengguna barang milik daerah;
    - i. penandatanganan perjanjian sewa beli oleh pengelola dengan pemenang lelang;
    - j. penandatanganan serah terima oleh pengguna atau pejabat yang ditunjuk oleh pengelola barang milik daerah dengan pemenang lelang.
  - (3) menunjukan pejabat yang ditunjuk untuk penandatanganan serah terima yang dimaksud pada ayat (2) huruf j dituangkan dalam perjanjian sewa beli.
5. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 2 Penjualann Kendaraan Dinas Operasional Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatas bertugas untuk meneliti atas kendaraan yang akan dihapus/dijual dari segi: ✓

- a. administratif/kepemilikan kendaraan;
  - b. keadaan fisik kendaraan;
  - c. kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas;
  - d. efisiensi penggunaannya;
  - e. biaya operasional.
- (2) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka pemindahtanganan dilaksanakan oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah dan/atau Panitia Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1a) didasarkan pada hasil perhitungan antara harga dasar kendaraan bermotor plat hitam yang dikeluarkan oleh Samsat dengan hasil taksiran pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dirumuskan sebagai berikut :
- Nilai Kendaraan = Harga dasar kendaraan bermotor plat hitam yang dikeluarkan oleh Samsat X Nilai harga limit.
- (5) Nilai harga limit sebagaimana dimaksud ayat (1c) ditentukan sebagai berikut :
- a. nilai teknis 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen), nilai harga limit menjadi 25% (dua puluh lima persen);
  - b. nilai teknis diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 30 % (tiga puluh persen);
  - c. nilai teknis diatas 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 35 % (tiga puluh lima persen);
  - d. nilai teknis diatas 35 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 40 % (empat puluh persen);
  - e. nilai teknis diatas 45 % (empat puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 50 % (lima puluh persen);
  - f. nilai teknis diatas 55 % (lima puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), nilai harga limit menjadi 55 % (lima puluh lima persen);
- (6) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (7) Apabila memenuhi syarat, Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan kendaraan dinas operasional.

6. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 16 dihapus.
7. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 2 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Pasal 17 ayat (5), dan (6) diubah dan ditambahkan ayat (7), sehingga pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (5) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah pejabat/pegawai eselon II, eselon III, dan eselon IV sesuai dengan jenis kendaraan yang diperkenankan.
  - (6) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah pejabat/pegawai berdasarkan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) PNS di luar pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.
  - (7) pemegang kendaraan dinas yang telah memasuki masa purna tugas/pensiun dapat mengikuti lelang terbatas kendaraan dinas operasional apabila :
    - a. pengajuan usulan penghapusan kendaraan dinas operasional oleh pengguna barang dilakukan sebelum pemegang kendaraan dinas operasional pensiun;
    - b. permohonan usul penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan sebelum pemegang kendaraan dinas pensiun.
8. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 3 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (3) Penentuan harga dasar pelelangan umum/terbatas ditentukan sebagai berikut :
  - a. nilai teknis 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen), nilai harga limit menjadi 25% (dua puluh lima persen);
  - b. nilai teknis diatas 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 30 % (tiga puluh persen);
  - c. nilai teknis diatas 25 % (dua puluh lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 35 % (tiga puluh lima persen);
  - d. nilai teknis diatas 35 % (tiga puluh lima persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 40 % (empat puluh persen);

- e. nilai teknis diatas 45 % (empat puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen), nilai harga limit menjadi 50 % (lima puluh persen);
  - f. nilai teknis diatas 55 % (lima puluh lima persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), nilai harga limit menjadi 55 % (lima puluh lima persen).
9. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 3 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan melalui pelelangan umum/terbatas dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan BAB IV PEMINDAHTANGANAN Paragraf 4 Penjualan Rumah Dinas Daerah Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan, dengan ketentuan:

- a. rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Pengelola atas nama Bupati;
- e. rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49 dihapus.

12. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 50 diubah, sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut : ✓

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 50


- (1) Barang Milik Daerah yang sedang dalam proses pemindahtanganan sebelum peraturan ini ditetapkan dapat tetap diteruskan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sebelum peraturan ini ditetapkan telah mengajukan permohonan pemindahtanganan dan telah memasuki batas masa pensiun sebelum peraturan ini ditetapkan dapat tetap diproses.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal *31 Oktober 2014*



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal *31 Oktober 2014*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014  
NOMOR